



TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PP NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA (Studi di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima)

H. Zaini Bidaya, SH.,MH & Ramzin Ardiansyah
(Dosen Perserikatan Universitas Muhammadiyah Mataram)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-03-2016
Disetujui: 30-03-2016

Kata Kunci:

Tinjauan Yuridis,
Organisasi Pemerintahan
Desa

ABSTRAK

Abstrak: Pemerintah Desa yang ada sekarang ini adalah Pemerintahan Desa yang sesuai dengan jiwa UUD Negara RI 1945 yang selanjutnya disingkat (UUDNRI Tahun 1945) yaitu memperhatikan dan menghormati hak asal usul yang bersifat istimewa. Oleh karenanya mempunyai keharusan bahwa dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang guna mencapai hasil yang optimal, mau tidak mau harus mengikutsertakan masyarakat yang ada di desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan agar semakin mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan lapangan. Metode pengolahan dan analisis data yang dipergunakan adalah analisis data dan bahan hukum.

Dari hasil penelitian ini adalah ada beberapa jenis pembentukan organisasi pemerintahan desa yaitu pembentukan organisasi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan Desa. Dalam melakukan proses pembentukan organisasi pemerintahan desa dilakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan desa. Dalam membuat dan menetapkan, aparatur pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku sekarang, Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bima 2007 dan peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bima 2006.

Abstract: The village government there right now is the Village Administration in the spirit of the State Constitution 1945, hereinafter abbreviated RJ (UUDNRI 1945) is to pay attention and respect the right of the origin of which is special. Therefore has the necessity that in carrying out development in all fields in order to striking an optimal result, inevitably have to involve the society in the village, the village government as the organizer of the lowest government that directly deal with the public as the construction company to be more able to mobilize the people to participate in development.

Metode yang used in this research is empirical approach legislation (*Statute Approach*), the conceptual approach (*Conceptual Approach*) and the field approach. Pengolahan methods and analysis of data used is the analysis of data and legal material.

Hasil penelitian ini adalah ada beberapa jenis establishment of the village government organizations namely the establishment of the organization Village Chief, Village Consultative Body (BPD), Village Secretary and Heads of Village Affairs. In the process of the establishment of the village government organization conducted the formation of village government stewardship. In making and sets, apparatus village administration can not be separated from the regulations that exist and apply now, It can be seen in the Government Regulation No. 72 of 2005 and Regional Bima Regency Number 02 Year 2007 on Pedoman Penyusunan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Bima 2007 dan peraturan daerah Nomor 07, 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bima, 2006.



A. LATAR BELAKANG

Desa sebagai komunitas yang terkecil dalam sistem pemerintahan Negara republic Indonesia, terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap desa memiliki ciri dan karakteristik tertentu menonjolkan kekhasan desa tertentu. Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal dari suatu kelompok masyarakat yang relative kecil dan memiliki kesamaan budaya dan kebiasaan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut dengan urusan pemerintahan desa adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas pemerintah desa. Urusan pemerintahan desa yang mejnadi kewenangan desa yaitu :

1. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya pada desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan jurusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;
4. Membentuk peraturtran desa untuk melaksanakan ketenbtuan-ketentuan yang diserahkan pengaturannya pada desa dan menampung khussu desa.

Dengan berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru, yaitu UU no 32 tahun 2004 badan permusyawaratan desa (BPD) mengalami penyempitan fungsi dan kewenangan, yaitu hanya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut undang-undang ini pemerintah daerah sampai pada tingkatan terendah yaitu otonomi daerah dan otonomi desa sebagai titik awal desentralisasi otonomi menemukan momentumnya. Pada tataran desa, otonomi dapat dilihat dari diberikannya kekuasaan pada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan dibantu oleh suatu lembaga pemerintahan desa yang merupakan wakil dari seluruh elemen masyarakat yang ada di desa yang disebut badan permusyawaratan desa (BPD).

Peraturan desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relative baru dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan pereundang-undanga yang lain. Karena masih relative baru dalam praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, sering kali peraturan desa ini diabaikan. Bahan banyak dari pemerintahan dan bahkan masyarakat desa mengabaikan peraturan desa ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada implementasi suatu peraturan desa.

Menurut peraturan pemerintahan no 72 tahun 2005 pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Selanjutnya pasal 1 ayat (6) menegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinthan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Selanjutnya pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa pemerintah desa atau yang disebut nama lain aalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan desa.

“pelaksanaan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan dari otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (pemerintah desa dahn lembaga kemasyarakatan) merupakan langkah untuk memepcepat terwujudnya masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.”

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten bima no 3 tahun 2011 tentang tata cara pencalonan, pemilihan pelantikan, pemberhentian kepala desa dan pembentukkam badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa kabupaten adalah Kabupaten Bima.

Selanjutnya pada angka (3) mengatakan bahwa “Bupati adalah bupati bima” selanjutnya pada angka (4) menegaskan bahwa “desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa, maka diharapkan dapat terwujud kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Guna mewujudkan pemberdayaan pemerintahan desa tersebut maka perlu di kembangkan agar mencapai kondisi desa yang kuat dan mandiri dengan cara:

1. Penataan dan pengembangan desa, kerjasamna antar desa dan lembaga adat;
2. Penataan dan pengembangunan lembaga pemerintahan desa dan payuguban pemerintahan desa;
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
4. Penataan dan pengembangan dan pendapatan, kekayaan daerah dan keuangan desa;
5. Meningkatkan ketahanan masyarakat;
6. Pemantapan nilai-nilai social budaya setempat;
7. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
8. Peningkatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan pemanfaatan teknoilogi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat susunan organisasi pemerintahan desa.

Macam-macam susunan organisasi pemerintahan desa terdiri atas :

1. Pemerintahan Desa terdiri atas :
Kepala Desa;
Lembaga musyawarah desa
2. Sekretariat desa terdiri dari :
Sekretaris desa sebagai pemimpin
Kepala-kepala urusan.

B. METODE PENELITIAN

1. kualitatif menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: **Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris, metode penelitian empiris adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian empiris metode yang dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang keadaan atau kondisi yang terjadi sekarang. Kondisi atau keadaan yang dimaksud yang mencakup tentang tinjauan yuridis tentang pembentukan organisasi pemerintah desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (studi di desa tawali kecamatan wera kabupaten bima).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Hidirasa
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Oi Tui
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mandala
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wora

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Arikunto, 2008:76). Dengan subjek penelitian adalah sejumlah kasus yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi, tetapi dinamakan *sosial situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergi.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah tujuan tertentu (sugiyono, 2010:85-86). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan teknik sampel dalam penelitian menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik sampling berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun subjek dalam penelitian ini ini adalah kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi

5. Jenis dan Sumber Data

• Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kalimat tentang

Peran Kepala Desa Tingkat Kecamatan Wera dalam membentuk organisasi desa.

• Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang diperoleh dari subjek selama melakukan penelitian. Menurut surakhmad (2008:134), sumber data menurut digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang peran kepala desa tawali kecamatan wera dalam membentuk organisasi desa. Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan melakukan sintesa, menyusunkedalam pola, memilah mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari oleh diri mereka sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:244).

Tekhnis analisis data yang digunakan dalam penelitian

- a. Pengumpulan data, merupakan suatu proses mengumpulkan data dari informan (pemberi informasi)
- b. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- c. Display data yaitu dilakukan dengan uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif
- d. Verifikasi merupakan temuan baru yang sebelumnya yang pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kedudukan Geografis, pemerintahan dan kependudukan Desa tawali

Desa tawali merupakan ibu Kota kecamatan wera dengan luas wilayah 996 km, dan foto grafi atau bentang lahanya adalah sebagian besar berbentuk dataran. Curah hujan tiap tahun mencapai rata-rata kurang lebih 1.360 mm. sedangkan tinggi tempat dari permukaan laut adalah 1000 M. potensi irigasi yang dimiliki adalah hanya berupa sungai.

Desa tawali yang beriklim tropis dengan musim hujan yang di golongkan pendek yaitu antara bulan November sampai bulan maret. Namun tidak menutup kemungkinan dengan cuaca yang tidak menentu pada dua tahun terakhir ini hujan ada kalanya maju mundur dan untuk tahun ini hujan sampai pada bulan april bahkan hingga bulan juli, sehingga sudah tentu berpengaruh pada tingkat keberhasilan para petani

dalam bercocok tanam. Suhu udara pada siang hari berkisar antara 25 derajat selcius sampai pada 30 derajat selcius, sedangkan pada malam hari sekitar 17 derajat selcius sampai pada 19 derajat selcius. Lebih-lebih bila musim hujan mulai berlaku mundur dan biasanya berakhirnyapun akan mundur, sehingga terjadi kemerosotan air pada saat petani membutuhkan air irigasi di lahan persawahan, seperti yang terlihat pada table sebagai berikut:

• **Pemanfaatan lahan**

NO	Lahan	Luas (Ha)
1	Persawahan	506.50
2	Perkebunan	341
3	Pemukinan	48.86
4	Lapangan olahraga	3.250
5	Perkantoran	5.760
6	pemerintah	5.050
7	Tanah has desa Lain-lainya	31.230
Jumlah		995.65

Sumber data: kantor Desa Tawali Kecamatan Wera

Batas wilayah Desa Tawali meliputi sebelah:

- Utara berbatasan Desa Hidirasa
- Timur berbatasan Desa Oi Tui
- Selatan berbatasan Desa Mandala
- Barat berbatasan Desa Wera

Desa tawali tempat penelitian ini terdiri dari lima dusun. Masing-masing dusun terdiri dari seorang kepala dusun (ka21dus). Dalam hal ini kepala dusun terdiri dari lima orang dengan batas- batas wilayah yang sudah di tentukan.

Berdasarkan data statiktis desa dan hasil registrasi penduduk bulan November, jumlah penduduk desa tawali tahun 2009 adalah 4.626 jiwa .Adapun Perinciannya, 2.305 laki-laki dan 2.321 perempuan. Tingkat pendidikan Desa Tawali cukup bervariasi. Ada yang berpendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah atas (SMA), bahkan sampai perguruan tinggi.Masyarakat desa tawali kebanyakan hanya berpendidikan SD, namun rata-rata anaknya di sekolahkan sampai perguruan tinggi.Sekarang desa tawali kebanjiran sarjana muda namun banyak yang mencari penghidupan di luar daerah.

• **Sosial Ekonomi dan Budaya**

Dilihat dari segi sosial ekonominya, rata-rata penduduk desa tawali berprofesi sebagai petani untuk memenuhi kebutuhankehidupannya.Kondisi dari tanah yang di gunakan sebagai lahan yang di gunakan sebagai lahan pertanian tersebut merupakan lahan kering, karena curah hujan di daerah tersebut yang sangat rendah.

Perkembangan pertanian di lahan kering tersebut masih sangat terbatas dan upaya untuk itu masih banyak menghadapi kendala sosial karena dari masyarakat setempat.Infastruktur yang tidak memadai menyebabkan terbatsnya keterlibatan petani untuk mendapatkan akses pasar, informasi, kredit, memitraan usaha, transportasi dan usaha rumah tangga. Rendahnya produktofitas lahan berkolerasidengan rendah tingginya pendaptn, tingkat pemilikan permodalan dan kapabilitas petani dalam mengelolah lahananya, kondisi sosial ekonomi yang lemah tersebut membuat petani di desa tawali cenderung melakukan praktek yang kurang ramah lingkunganseperti sistim tanam tebas, bakar, jerami di buang atau di bakar, pemupukan tidak berimbang dan pestisida yang berlebihan. Dampak

negatif akibat praktek usaha tani yang merusak tersebut perlu lebih mengefektifkan sosialisasi terpadu mengenai dampak kerusakan lahan dan mengajk masyarakat mengendalikan laju kerusakan lahan.Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan pemicu perkembangan sosial ekonomi masyarakat di desa tawali. Seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

• **Data penduduk Desa Tawali menurut mata pencaharian**

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	223
2	Buruh tani	54
3	Petani penggarap	45
5	Pegawai negri	
6	Pengrajin	14
7	Pedagang	
8	Peternak	80
9	Nelayan	
10	Dokter	54
11	ABRI	06
12	Bidan desa	09
13	TKI	53
14	Montir	

• **Sumber data: kantor Desa Tawali Kecamatan Wera**

Desa Tawali pada umumnya adalah sebagai besar petani.Dari segi budaya masyarakat desa tawali menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, memeiliki jiwa kebersamaan di antara warga masyarakat. Masyarakat bersifat homogeny yang sebagian besar hidup dalam tatanan adat istiadat yang kuat. Salah satu ciri yang unik masyarakat adat selain memiliki pemimpin formal berupa pemerintahan seperti kepela desa, kepala dusun dan ketua RT. Disisi lain masyarakat juga memiliki pemimpin informal yang di kenal dengan adanya kiyai, pemangku dan tokoh pemuda. Kegita unsure ketokohan inilah yang sangat berperan di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam bidang kemasyarakatan dan adat istiadat tersebut.

• **Struktur Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa tawali terdiri atas kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Sesuai struktur pemerintahan desa dan tata kerja pemerintaha desa, desa tawali menggunakan pola maksimal yang terdiri dari kepala desa, 5 kepala urusan dan terdapat 5 kepala dusun serta di lengkapi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) yang beranggota 11 orang dengan di bantu oleh seorang sekertaris desa.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan gerak langkah roda pemerintahan, desa tawali telah menjalankan tugas berdasarkan peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa. Adapun perangkat desa tawali pada tahun 2016 adalah:

1. Kepala desa: Ahmad suyuti
2. BPD :Syamsu, S.Adm
3. Kaur Pem.:M. wahsin
4. Sekdes :Adhar mulyadin
5. Kaur umum:M. salahudin
6. Kaur Kantib:Bijrin M. Tayeb
7. Kaur Pem.:Abdul kadir
8. Kaur keuangan:Nurlinda, S.E
9. Kepala dusun tawali:Cahyono
10. Kepala dusun kara:B aharudin
11. Kadus terewuwu :Adnan H.sahudin
12. Kadus nggarorand:Indrawan
13. Kadus sepakat :Pupryadin

Wilayah desa tawali terdiri dari 5 dusun dan 17 RT yaitu seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Nama kepala dusun dan jumlah RT penduduk perdusun

N o	Nama dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah Penduduk
1	Dusun tawali	Cahyono	3	799
2	Dusun kara	Baharudin	5	1.441
3	Terewuwu	Adnan h.	3	701
4	Nggarorandi	saudin	3	903
5	sepakat	Indrawan pupriadin	3	782

Sumber data: kantor Desa Tawali

2. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

• Desa tawali

Ada beberapa jenis pembentukan organisasi pemerintahan desa seperti, pembentukan organisasi kepala desa, badan permusyawaratan desa (BPD), Sekertaris desa (sekdes) dan kepala-kepala urusan, dalam proses pembentukan organisasi pemerintahan desa yang ada di desa tawali di lakukan pembentukan kepengurusan pemerintahan desa dalam membuat dan menetapkan aparatur pemerintahan desa tidak lepas dari peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa dan peraturan daerah kabupaten bima no 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa dan perda kab. Bima no 07 tentang badan permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah kami dapatkan adalah :

Didalam organisasi pemerintahan desa terdapat pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, sekertaris desa (sekdes) dan kepala-kepala urusan. Dalam pembentukan organisasi pemerintahan desa dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Pemerintahan desa

a) Kepala desa

Pembentukan organisasi pemerintahan desa harus di laksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, seperti berdasarkan peraturan pemerintah no 72 tahun 2005 tentang desa dan peraturan daerah kabupaten bima no 02 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan perda kab. Bima no 07 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan daerah (BPD).

Masa jabatan kepala desa, BPD memberitaukan kepala desa yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan se belum berakhirnya masa jabatan dan juga melakukan proses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam hal proses pemilihan kepala desa di lakukan secara langsung oleh penduduk terhadap calon yang ditetapkan panitia.

Pencalonan dan pemilihan yang di bentuk, masyarakat di sini berperan serta dalam menyaksikan langsung calon kepala desa yang terpilih, dengan sama-sama menyaksikan perhitungan suara terbanyak. Setelah melakukan perhitungan suara baru dapat di ketahui calon anggota yang mana yang terpilih atau menang. Dalam peraturan kabupaten bima nomor 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa:

Calon kepala desa yang terpilih ditetapkan berdasarkan keputusan bupati yang di sampaikan oleh BPD kepada bupati melalui camat yang di sertai dengan lampiran berita acara pemilihan dan persyaratan administrasi dari calon kepala desa terpilih selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah BPD menerima

laporan panitia pemilihan. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan BPD. Apabila usul pengesahan pengangkatan yang di ajukan BPD tidak memenuhi persyaratan, maka bupati dapat menolak usulan pengangkatan calon kepala desa.

b) Sekertaris desa (sekdes)

Pembentukan sekertaris desa (sekdes) di desa tawali di lakukan dengan cara ditunjuk langsung oleh camat atas usulan kepala desa bersama badan per musyawaratan desa (BPD) dan di sah kan oleh bupati. Dalam sistim pemerintah desa pangkat sekertaris desa adalah pegawai negeri sipil.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa: sekertaris desa sebagaimana di maksud dalam pasal 12 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:

- Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
- Mempunyai pengetahuan tentang tekhnis pemerintahan;
- Mempunyai kemampuan di bidang, administrasi perkantoran;
- Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- Memahami sosial budaya masyarakat setempat ;dan
- Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2007 pada pasal 1 menegaskan bahwa : yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah merka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Sekertaris desa adalah peerangkat desa yang bertugas membatu kepala desa dalam bidang tertib administari pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

c) Kepala-kepala urusan

Di desa tawali dalam organisasi pemerintahan desa, memiliki kepala-kepala urusan seperti: kepala urusan umum (kaur umum), kepala urusan pemerintahan (kaur pemerintahan), kepala urusan keuangan (kaur keuangan), kepala urusan pembangunan (kaur pembangunan) dan kepala urusan kesejahteraan rakyat (kaur kesra), serta kepala dusun (kadus), RT dan RW.

Pembentukan kepala-kepala urusan cara pembentukanya adalah di pilih langsung oleh kepala desa melalui persetujuan BPD dan di sahkan oleh bupati. Sedangkan untuk proses pembentukan kepala dusun adalah di pilih langsung oleh masyarakat atas kesepakatan dan melalui hasil pemilihan dan diswahkan oleh bupati.

2) Badan permusyawaratan desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembentukanya yaitu sebagaimana yang di makssud pada pasal 60 ayat (2) peraturan daerah kabupaten bima yaitu anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pembentukan anggota BPD di desa dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh ketua rukun warga, pemangku adat, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa pada pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah kabupaten bima nomor 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintah desa dan perwakilan desa (BPD) yaitu:

- 1) Di desa dibentuk badan permusyawaratan desa, yang selanjutnya di singkat BPD.
- 2) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 3) Anggota BPD sebagaimana mana yang di maksud dengan ayat (2) dapat berasal dari, ketua rukun warga, pemangku adat, golong profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Di dalam melaksanakan pembentukan organisasi pemerintahan desa sering kali dijumpai faktor-faktor pendukung dan penghambatan pembentukan organisasi pemerintahan desa yang sering kali menjadi perselisihan antar masyarakat setempat, sehingga dapat menimbulkan saling tidak mendukung antar masyarakat.

Hasil wawancara saya dengan bapak kepala desa tawali pada tanggal (12:07:2016)

Menurut bapak syuti:

b. Faktor pendukung

- a. Adanya anggaran dari pemerintah terkait atau dari desa itu sendiri sehingga dapat mendukung pembentukan organisasi pemerintahan desa
- b. Adanya miskomunikasi antara lembaga internal desa itu sendiri
- c. Adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran lembaga-lembaga desa sehingga dapat mendukung pembentukan organisasi desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan maka penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pembentukan organisasi pemerintahan desadi Desa Tawali Kecamatan Wera yaitu faktor pendukung pembentukan organisasi pemerintahan desa adalah adanya partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam terjun langsung dalam pembentukan organisasi pemerintahan desa, disamping itu juga dilihat dari segi pendanaan yang cukup memadai serta adanya pengawasan dari panitia sehingga bisa mendukung terlaksananya pemilihan organisasi pemerintah desa.

Di desa tawali dalam memahami dan menjalankan fungsinya sebagai unsur pembentuk organisasi pemerintahan desa sudah cukup maju dan berjalan dengan baik, serta dalam melakukan proses pembentukan organisasi pemerintahan desa sangat di dukung karna ada calon anggota yang sudah berpendidikan seperti sarjana S-I, D-III, D II, SMA. Sebagian besar di desa tawali ini yang menjabat sebagai kepala dusun

(kadus) adalah tamatan sma dan sudah di anggap sangat berpengalaman dan berbakat dalam jiwa berkepemimpinan.

d. Faktor penghambat

- a. wilayah strategi kurangnya anggaran dari pemerintah terkait atau pemerintah desa itu sendiri sehingga terjadi miskomunikasi antara pemerintah desa dengan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama .
- b. kurangnya komunikasi antara lembaga internal desa itu sendiri contoh, kepala desa, sekertaris dan perangkat desa.
- c. Kurangnya kesadara lembaga-lembaga desa terkait manfaat dan tujuan untuk perkembangan desa itu sendiri.

Kesimpulannya adalah faktor penghambat dalam hal pelaksanaan pembentukan organisasi pemerintahan desa di desa tawali yaitu belum maksimalnya hubungan kemitraan yang di jalin antara pemerintahan desa dengan para masyarakat dan lembaga internal lainnya sehingga cenderung hubungan kemitraan antara aparat pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan harmonis seperti apa yang diharapkan, misalnya dalam pemilihan kepala desa kecenderungan sebagian masyarakat tidak memahami bagaimana proses pembentukan organisasi pemerintahan desa seperti yang di atur dalam peraturan yang ada, padahal disini masyarakat sangat penting keberadaanya untuk membangun dan mendukung dan membentuk pemerintahan desa guna untuk mendapatkan desa yang aman, makmur, adil dan sejahtera serta untuk kepentingan bersama dalam melakukan kegiatan dan keperluan hidup rukun dalam bermasyarakat.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Pemerintahan Desa di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

Partisipasi masyarakat secara langsung sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam hal perencanaan dan penyusunan proses pembentukan pemerintahan desa belumlah pada tingkat yang menentukan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan tokoh masyarakat desa tawali pada tanggal (12:07:2016) :

Menurut bapak Saharudin M.Ali:

- a. Masyarakat sudah mampu ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan organisasi pemerintahan desa.
- b. Masyarakat bisa memberikan aspirasi baik yang bersifat membangun serta mendukung dalam proses pembentukan organisasi pemerintahan desa.
- b. Dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugasnya tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok lainnya, melainkan mementingkan atau mendahulukan kepentingan umum atau masyarakat lainnya sehingga dapat terbentuknya pemerintahan desa yang baik , responsip, jujur, adil, dan tidak memihak terhadap kepetingan warga atau masyarakat desa setempat.

Dalam proses pembentukan organisasi pemerinthan desa, masyarakat desa tawali telah ikut serta bersama-sama dalam membuat pemimpin atau pemerintah desa dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat bersama dengan aparat pemerintah lainnya. Dalam mendorong timbulnya partisipasi masyarakat ini, ada dua faktor yang

mempengaruhinya, yaitu sifat keterbukaan dan kepemimpinan pemerintah desa. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa masih merupakan faktor yang paling utama dalam mengkomunikasikan, memotivasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga telah memperlihatkan pengaruh yang positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa tawali, sangat diharapkan kepada pemerintah desa sebagai faktor kunci dalam pengambilan keputusan di desa, agar memperhatikan lagi usulan/gagasan dan saran dari masyarakat setempat, dan jangan sampai masyarakat menganggap bahwa kehadiran mereka dalam proses pembentukan pemerintahan desa sebagai unsur-unsur pembentuk tanpa adanya masyarakat, maka pemerintahan desa tidak akan terlaksana dan terbentuk seperti apa yang diharapkan.

Pelaksanaan proses pembentukan pemerintahan desa perlu dilakukan identifikasi terhadap pemerintahan desa untuk menyamakan persepsi tentang sistem pemerintahan desa yang dilaksanakan. Karena mereka sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya penyampaian informasi tentang penyelenggaraan dan pembentukan organisasi pemerintahan desa kepada masyarakat melalui safari jum'at perlu dilakukan dan dipertahankan, karena ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan organisasi pemerintahan desa. Adapun anggota dari tim safari jum'at itu antara lain: kepala desa, ketua badan permusyawaratan desa (BPD), ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), tokoh agama, dan tokoh masyarakat desa tawali.

Hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan maka penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pembentukan organisasi pemerintahan desa di desa tawali kecamatan wera yaitu faktor pendukung pembentukan organisasi pemerintahan desa adalah adanya partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam terjun langsung dalam pembentukan organisasi pemerintahan desa, disamping itu juga dilihat dari segi pendanaan yang cukup memadai serta adanya pengawasan dari panitia sehingga bisa mendukung terlaksananya pemilihan organisasi pemerintah desa.

faktor penghambat dalam hal pelaksanaan pembentukan organisasi pemerintahan desa di desa tawali yaitu belum maksimalnya hubungan kemitraan yang terjalin antara pemerintahan desa dengan para masyarakat dan lembaga internal lainnya sehingga cenderung hubungan kemitraan antara aparat pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan harmonis seperti apa yang diharapkan, misalnya dalam pemilihan kepala desa kecenderungan sebagian masyarakat tidak memahami bagaimana proses pembentukan organisasi pemerintahan desa seperti yang diatur dalam peraturan yang ada, padahal disini masyarakat sangat penting keberadaannya untuk membangun dan mendukung dan membentuk pemerintahan desa guna untuk mendapatkan desa yang aman, makmur, adil dan sejahtera serta untuk kepentingan bersama dalam melakukan kegiatan dan keperluan hidup rukun dalam bermasyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu terutama hasil penelitian maka dapat dilihat yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Di Dalam proses pembentukan organisasi desa di kecamatan wera kabupaten bima sudah sepenuhnya dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah no 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa dan perda kab. Bima no 07 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa. Terutama menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik, aman, jujur, adil, dan sejahtera seperti apa yang diinginkan oleh warga atau masyarakat setempat, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan sikap dan jiwa kepemimpinan sehingga dapat melahirkan desa yang tentram.
2. Faktor pendukungnya adalah di dari faktor pendanaan, pengawasan pelaksanaan, serta partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam membangun dan mendukung jalannya pemerintahan desa sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah tidak semua masyarakat ikut serta dalam pembentukan organisasi desa tersebut sehingga dapat menimbulkan golongan putih (Golput) yaitu masyarakat yang tidak ikut memilih atau mendukung calon yang sudah terpilih.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan organisasi pemerintahan desa di kecamatan wera kabupaten bima yaitu masyarakat berfungsi membangun dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa tersebut. Selain itu partisipasi masyarakat di sini berfungsi sebagai faktor yang sangat erat kaitannya untuk mendapatkan dan memperoleh suatu pemerintahan desa karena masyarakat yang berperan penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan, tanpa adanya masyarakat, maka pembentukan organisasi pemerintahan desa tidak akan bias terbentuk dan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu terutama hasil dan pembahasan, maka dapat di rumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah no 02 tahun 2007 tentang pembentukan dan tata kerja pemerintahan desa dan perda kab. Bima no 07 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa. Terutama menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik, aman, jujur, adil, dan sejahtera seperti apa yang diinginkan oleh warga atau masyarakat setempat, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan sikap dan jiwa kepemimpinan sehingga dapat melahirkan desa yang tentram.
 - b. Faktor pendukungnya adalah di dari factor pendanaan, pengawasan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan organisasi pemerintahan desa di kecamatan wera kabupaten bima yaitu masyarakat berfungsi membangun dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa tersebut. **Saran**

- a. Pemerintah
Diharapkan bagi Pemerintah untuk lebih disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik bagi masyarakat. Agar masyarakat sendiri dapat merasakan pelayanan yang baik dan memuaskan.
- b. Masyarakat
Kepada masyarakat desa tawali kecamatan wera menumbuh kembangkan kehidupan gotong royong sebagai kearifan local yang harus di pertahankan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat di desa.
- c. Peneliti
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsi ilmu atau masukan terkait dengan adanya pembentukan organisasi desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*. Jakarta: PT. Grafindo persada
- Bintaro, 1968. *Geografi Desa*. Yogyakarta: V.P Spring
- Bourn, 1971. *Internal Structure Of The City*. Oxford University Press. Newyork
- Rukminto, Adi Isbandi. 2007. *Perencanaan Partipatoris Berbasis Aset Komunitas*. Depok: FISIF UI Press.
- Rupina Said, 2006. Reformasi Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mataram University.
- Soetarjo, 1984. *Desa*. Yogyakarta: PN Balai Pustaka
- _____, 1988. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soewito, 2007. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Desa dan Kelurahan*. Cet.1. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber Saparin, 1979. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Galian Indonesia
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- _____, 2003. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Wazir, Ws. Ach. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekertaris Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project
- Indonesia, *undang-undang dasar Negara republic Indonesia tentang pemerintahan di Indonesia*, UUD Negara RI tahun 1945.
- Indonesia, *peraturan pemerintah tentang desa*, pp no.72 tahun 2005. LN nomor 158 tahun 2005, TLN no. 4587
- Pemda Kabupaten bima, *peraturan daerah no. 02 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan dan tata kerja pemerintahan desa*, bima 2007
- Peraturan daerah no. 07 tahun 2006 tentang badan permusyawaratan desa (BPD), bima 2006.
- <http://journal.unnes.id/index.php/pandecta./article/download/1695/1896>